



## Government Policy for Migrant Female Workers on the Border of Sambas Regency, West Kalimantan

### Kebijakan Pemerintah Kepada Tenaga Kerja Wanita yang Migran di Perbatasan Kabupaten Sambas Kalimantan Barat

Majolica Ocarina Fae  
Universitas Tarumanagara  
Email: <sup>1)</sup> [karinafae4@gmail.com](mailto:karinafae4@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [30 Agustus 2023]  
Revised [30 September 2023]  
Accepted [07 Oktober 2023]

#### KEYWORDS

Government Policy,  
Indonesian Migrant  
Workers, Female Workers,  
West Kalimantan

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Penelitian Kasus TKW Indonesia yang mencuat baru-baru ini telah membuat keprihatinan pada berbagai pihak. Nasib mereka yang kurang beruntung disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan yang dimiliki hingga akhirnya mereka hanya tersalurkan bekerja pada sektor-sektor informal seperti menjadi PRT, dan buruh kasar. Di daerah perbatasan Kalimantan Barat, permasalahan tenaga kerja menjadi semakin kompleks. Memang para tenaga kerja ini mengalirkan nilai Balikan ekonomi ke pedesaan, serta membawa perubahan sosial bagi keluarga yang ditinggalkan, terutama bagi tenaga kerja yang sukses dalam pekerjaannya. Namun Hal itu berdampak pada pekerja migran Indonesia yang tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum dari negara Indonesia serta tidak mendapatkan asuransi ketenagakerajaan karena tidak terdata di data resmi badan nasional penempatan dan perlindungan TKI (BP2TKI). Untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi pada pekerja buruh migran kabupaten Sambas, perlu beberapa langkah yang harus dilakukan, seperti memberikan pembekalan pada calon pekerja buruh migran yang akan bekerja ke luar negeri, memberikan hukuman seberat-beratnya kepada oknum yang menyediakan jasa penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri secara ilegal, serta penguatan instansi terkait pekerja migran Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melindungi para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Bagi tenaga kerja lainnya yang tidak beruntung, tampaknya gambaran tentang kemulusan bekerja di luar negeri tidak sesuai dengan harapan dan iming-iming yang dijanjikan oleh agen tenaga kerja. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif normatif.

#### ABSTRACT

The recent case study of Indonesian migrant workers has made exceptions for various parties. Their less fortunate fate is caused by the low quality of education and skills they possess so that in the end they are only forced to work in the informal sectors such as domestic workers and unskilled laborers. In the West Kalimantan border area, labor problems are becoming increasingly complex. Indeed, these workers channel economic value back to the villages, as well as bringing social change to the families left behind, especially for workers who are successful in their work. However, this has an impact on Indonesian migrant workers who cannot get legal protection from the Indonesian state and do not get employment insurance because they are not recorded in the official data of the national agency for the placement and protection of TKI (BP2TKI). To overcome the problems that occur among migrant workers in Sambas district, Several steps need to be taken, such as providing training to prospective migrant workers who will work abroad, giving the most severe punishment to individuals who provide services for placing Indonesian migrant workers abroad illegally, and strengthening agencies related to Indonesian migrant workers in carry out its duties and functions to protect Indonesian migrant workers who work abroad. For other workers, who are not as fortunate, it seems that the picture of smooth working abroad does not match the hopes and lures promised by employment agents. This research was conducted using normative quantitative method.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk tinggi. Peningkatan penduduk signifikan tentu berpengaruh pada meningkatnya penduduk dengan usia kerja. Namun banyaknya penduduk usia kerja tidak berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Negara telah menjamin hak pekerjaan bagi rakyat, sebagaimana terdapat dalam pasal 27 D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Meskipun demikian, negara belum mampu untuk menjamin semua warga mendapatkan hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan layak.

Terbukti dengan masih banyaknya jumlah pengangguran pada usia kerja. Pengiriman pekerja Indonesia ke negara lain, belum disertai dengan adanya sistem penempatan dan perlindungan yang kuat dan menyeluruh, yang dapat menjawab persoalan calon pekerja Indonesia di luar negeri/pekerja Indonesia di luar negeri, baik selama prapenempatan, penempatan, dan purna penempatan. Lemahnya sistem perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri, membuka peluang terjadinya praktik perdagangan

manusia. Penempatan pekerja Indonesia ke luar negeri selama ini telah menjadi salah satu modus perdagangan manusia, yang menjadikannya sebagai korban eksploitasi, baik secara fisik, seksual, maupun psikologi.

Lemahnya sistem perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri, juga mengakibatkan terjadinya peningkatan kasus kekerasan yang sebagian besar dialami oleh perempuan. Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) terkait dengan pemulangan pekerja Indonesia di luar negeri melalui Terminal Khusus menunjukkan, setiap tahun sedikitnya 25.000 pekerja Indonesia di luar negeri mengalami masalah. Konsorsium Pembela Buruh Migran (Kopbumi) mencatat, bahwa pada tahun 2001, terdapat 2.234.143 pekerja Indonesia di luar negeri mengalami kasus, 33 di antaranya meninggal dunia. Tahun 2002 tercatat 1.308.765 pekerja Indonesia di luar negeri mengalami kasus, 177 di antaranya meninggal dunia. Tahun 2005 hingga 2006 terdapat 300 pekerja Indonesia meninggal di luar negeri. Pada tahun 2008, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia menemukan adanya 513 pekerja Indonesia di luar negeri meninggal di Malaysia, dan tahun 2009 Migrant Care mencatat, 1000 lebih pekerja Indonesia meninggal di luar negeri.

Belum efektifnya sistem perlindungan terhadap Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri/Pekerja Indonesia di Luar Negeri, berakar pada substansi UU Nomor 39 Tahun 2004 yang lebih banyak mengatur soal tata niaga penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, daripada mengatur perlindungan Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri/Pekerja Indonesia di Luar Negeri. Selain itu, ketidakjelasan kewenangan antarlembaga dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 telah memunculkan konflik kelembagaan antara Kemenakertrans dan BNP2TKI.3 Pemerintah juga belum menjalankan seluruh perintah UU Nomor 39 Tahun 2004 untuk membuat peraturan pelaksanaan dengan tidak mengeluarkan satupun Peraturan Pemerintah (PP).

Secara keseluruhan, lemahnya perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri/Pekerja Indonesia di Luar Negeri, pada dasarnya karena, pertama, belum efektifnya sistem perlindungan yang dibuat dan dijalankan oleh Pemerintah. Kedua, lemahnya koordinasi antarpihak yang masih cenderung ego sektoral. Ketiga, perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri belum sepenuhnya menjadi semangat yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Keempat, Peran Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang lebih dominan dalam Penempatan dan Perlindungan dibandingkan peran Pemerintah Daerah. Untuk itu, guna memberikan kepastian hukum dalam melindungi Calon Pekerja Indonesia di Luar Negeri/Pekerja Indonesia di Luar Negeri secara menyeluruh, perlu segera dilakukan perubahan mendasar terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi Permasalahan TKW migran di Wilayah perbatasan Kabupaten Sambas Kalimantan Barat dan apa saja Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Wanita Kabupaten Sambas Kalimantan Barat.

## LANDASAN TEORI

### Faktor-faktor yang Menjadi Permasalahan TKW Migran

Teori Robert Norris dalam Cindy (2008) menekankan bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi seseorang untuk untuk bermigrasi, yaitu:

#### a. Faktor Daerah Asal (Origin)

Faktor dari proses perilaku keimigrasian adalah jenis keputusan yang diambil oleh calon migran secara individu atau anggota keluarga, dalam hal ini konsep tujuan migrasi atau konsep komunitas antar wilayah, dan yang lainnya adalah yang utama. Dalam membuat keputusan ini, calon migran mempertimbangkan antara manfaat yang diterima di daerah asal dan tujuan, mana yang lebih besar manfaatnya. Jika nilainya tinggi di wilayah asal. Ada kemungkinan diputuskan untuk tidak pindah.

#### b. Faktor Daerah Tujuan (Destination)

Cara yang memungkinkan untuk mendapatkan informasi tentang daerah tujuan adalah media masa, migran sebelumnya dan komunikasi dengan teman atau kerabat di daerah tujuan. Faktor pendorong di daerah asal dan faktor penarik di daerah tujuan bekerja secara bersama untuk meningkatkan potensi keinginan untuk pindah bermigrasi.

#### c. Faktor Rintang Antara (Barriers)

Faktor penghalang atau faktor negatif sering dianggap sebagai faktor penghalang bagi migran untuk bermigrasi, karena penghalang geografis yang paling penting adalah jarak ke daerah setempat.



d. Migrasi Terpaksa (Forced Migration)

Tidak sedikit orang yang ingin bermigrasi karena terpaksa, karena tidak memiliki keputusan untuk pindah atau tidak pindah, biasanya kondisi yang memaksa keadaan adalah kondisi fisik dan ekonomi.

e. Migrasi Kembali (Return Migration)

Arus utama dalam migrasi selalu adanya arus balik. Jika seorang migran tidak diterima di tempat barunya, ia dapat kembali ke tempat asalnya.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif normatif, Penelitian bersifat deskriptif analitis yakni menggambarkan keseluruhan obyek yang diteliti secara sistematis dengan menganalisis data-data yang diperoleh. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah bahan pustaka yang berupa data sekunder sebagai sumber utamanya.

### Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar serta norma yang lain yang mengatur tentang masalah ketenagakerjaan.

### Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, tesis, disertasi, jurnal dan seterusnya.

### Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perempuan Sasak di Arus Migrasi Indonesia

Trend migrasi di Indonesia mengalami pergeseran yang cukup tajam, yang sebelumnya lebih banyak dikuasai oleh laki-laki. Sejak 2000an perempuan mulai aktif dan mengambil alih dominasi peran tersebut. Menurut data BNP2TKI, penempatan TKI di tahun 2011 sebanyak 586.802 orang, terdiri dari migran perempuan 376.686 (64 persen) dan migran laki-laki sebanyak 210.116 (36 persen). Pada awalnya yang menjadi buruh migran adalah kaum laki-laki yang kesulitan mengembangkan ekonomi keluarga, namun dalam perkembangannya buruh migran perempuan juga ambil bagian dengan berbagai macam alasan dan faktor. Fenomena buruh migran perempuan di Lombok NTB menunjukkan grafik yang terus meningkat sejak tahun 1996.

Menurut data BPS Provinsi NTB bahwa pada tahun 2015 jumlah TKW mencapai angka 9.968 orang. Arus migrasi perempuan Sasak menjadi buruh migran adalah sejarah baru karena selama ini konstruksi budaya Sasak misalnya tidak memberikan ruang yang luas bagi kaum perempuan untuk bekerja di luar rumah dan tidak menjamin kebebasan mereka memilih pekerjaan yang disukainya. Jangankan bekerja di luar negeri, keluar kuliah di luar daerah mereka berjuang keras meyakinkan kedua orangtuanya. Oleh karena itu, menarik bagaimana melihat proses transformasi perempuan Sasak bekerja di luar negeri dan bagaimana kontribusinya di dalam pengembangan ekonomi keluarga.

Hidup di negara orang lain membutuhkan adaptasi baru mulai dari penguasaan bahasa, budaya dan juga penguasaan undang-undang negara. Para TKW seharusnya menguasai unsur-unsur tersebut sebelum berangkat ke negara tujuan sehingga tidak kesulitan dalam mengatasi berbagai persoalan seperti miskomunikasi. Namun kenyataannya, sebagian dari mereka tidak mau belajar dan nekat untuk berangkat tanpa dibekali dengan pengetahuan dan skill yang cukup.

## **Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Wanita Kabupaten Sambas Kalimantan Barat**

Meningkatnya jumlah perempuan dalam bidang perekonomian ditandai dengan partisipasinya dalam dunia kerja, baik di dalam maupun luar negeri. Kebijakan pemerintah untuk memfasilitasi penempatan tenaga kerja perempuan, khususnya di luar negeri didorong oleh keinginan kuat para Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan dengan alasan keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri, gaji yang lebih besar, dan permintaan PMI perempuan cukup terbuka tanpa mensyaratkan ijazah dan keterampilan yang menyulitkan. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA, Vennetia R Danes dalam Rapat Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Perempuan) dan Implementasi Kelompok Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Sambas Kalimantan Barat mengatakan pemikiran PMI perempuan untuk bekerja di luar negeri seringkali dipengaruhi para PMI yang sukses tanpa mempertimbangkan latar belakang yang mendasari kesuksesannya. Akibatnya banyak PMI yang sering mendapatkan perlakuan diskriminasi dan pelanggaran hak-haknya karena mereka memiliki kualitas dan keterampilan yang rendah. Meski jumlah PMI perempuan yang prosedural lebih banyak dari laki-laki (21% laki-laki dan 30% perempuan), namun tingkat pelanggaran terhadap hak, diskriminasi, dan kekerasan yang dialami PMI perempuan lebih besar.

Penyebabnya antara lain karena rendahnya pendidikan PMI perempuan, kurangnya kesiapan mental PMI perempuan, dan kurangnya informasi tentang migrasi yang aman pada perempuan. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan kualitas PMI melalui berbagai terobosan, seperti seleksi yang ketat, peningkatan pendidikan dan keterampilan, peningkatan profesionalitas di bidang tertentu bagi calon PMI. Selain itu juga dilakukan berbagai perbaikan regulasi dan pelayanan dalam rangka meningkatkan perlindungan PMI perempuan sejak perekrutan hingga pulang kembali ke tanah air.

Selain permasalahan tersebut, hal yang juga perlu ditangani secara serius adalah keluarga TKI yang ditinggalkan. Permasalahan yang dihadapi TKI dan keluarganya menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu (1) pengelolaan modal/remitan/kiriman hasil bekerja di luar negeri yang cenderung dimanfaatkan untuk keperluan konsumtif; (2) meningkatnya kasus-kasus keretakan hubungan rumah tangga, seperti meningkatnya perselingkuhan, bahkan berujung dengan meningkatnya perceraian dan penelantaran anak; (3) permasalahan pembinaan anak-anak TKI.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka Kemen PPPA mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga TKI dan Petunjuk Teknis Penerapan Kebijakan Bina keluarga TKI. BK-TKI merupakan salah satu upaya alternatif pemerintah sebagai wadah pemberdayaan bagi keluarga yang mempunyai anggota keluarga sebagai calon PMI, menjadi PMI, maupun PMI purna guna menanggulangi berbagai permasalahan melalui peningkatan ketahanan keluarga, peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga, dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Hingga Desember 2017, telah terbentuk 117 kelompok BKTKI di 106 desa/kelurahan, 90 kecamatan, dan 63 kabupaten/kota di 12 provinsi.

Melalui Rapat Koordinasi BK-TKI ini diharapkan adanya sinergitas program dan kegiatan dari seluruh stakeholder, baik pemerintah pusat, daerah maupun lembaga masyarakat untuk memberikan perlindungan kepada PMI perempuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sesuai dalam bunyi Pasal 34 UU No 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan menyatakan intinya aturan terhadap perlindungan untuk PMI di luar dari wilayah NKRI diatur dalam regulasi maka dari itu dibuatkan UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI. Tindakan ini dimaksudkan oleh pemerintah untuk menjadi penilaian akan kekurangan dari Undang-Undang serta peraturan-peraturan sebelumnya.

Menurut Simanjuntak tenaga kerja yaitu seseorang yang tengah mencari ataupun yang telah melakukan sesuatu dan menghasilkan suatu barang ataupun jasa dan sesuai dengan persyaratan yakni batasan umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan tujuan mendapatkan imbalan demi memenuhi kebutuhannya,<sup>10</sup> sedangkan pengertian tenaga kerja menurut Muhammad Amhar tenaga kerja adalah seseorang yang memiliki kaitan didalam kontrak kerja dan tenaga kerja yang sedang tidak bekerja.<sup>11</sup> Pekerja migran adalah seorang yang sedang melakukan pekerjaan namun tidak berada di negara asalnya. Menurut Konferensi PBB tentang perlindungan hak dari pekerja asing beserta anggota keluarganya, pekerja migran merupakan seseorang yang melakukan kegiatan berbayar namun tidak di negara asalnya.



Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan PMI, “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan juga sosial.”

Pada dasarnya semua orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan baik dalam hal apapun, maka dari itu seorang pekerja juga mempunyai hak untuk memperoleh hak yang melindunginya sekalipun dalam keselamatan saat sedang bekerja dan juga meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan dalam skala nasional. Oleh sebab itu juga sudah seharusnya semua orang yang tengah ada pada suatu tempat mencari nafkah walaupun ia tidak merupakan pekerja maka ia juga perlu dijamin keselamatannya.

Setiap orang sebenarnya memiliki hak agar memperoleh pekerjaan dan juga kehidupan yang baik untuk hidupnya. Dalam kondisi ini pemberian hak kepada setiap orang tidak hanya wajib karena ditulis atas nama hukum saja melainkan juga beratas namakan kemanusiaan di dalamnya. Suatu HAM yang telah terikat pada seseorang dalam hal ini warga negara secara kodratnya sebagai suatu karunia yang diberikan oleh Tuhan selaku pencipta, maka dari itu hak-hak tersebut tidak boleh diingkari. Upaya Perlindungan sebagai berikut :

1. Perlindungan yang pertama yakni bersifat mencegah atau edukatif Perlindungan ini dilakukan dengan membuat suatu perangkat hukum yang berfungsi menjaga keselamatan PMI misalnya dengan cara merancang Undang-Undang guna untuk mengatur PMI dan juga membuat peraturan lainnya, melakukan suatu kesepakatan dengan negara lain seperti kesepakatan bilateral maupun multilateral yang memiliki fungsi untuk mengatur perlindungan dengan pengguna PMI dan juga mekanisme penempatan PMI, dan juga mengusahakan dalam hal ini Lembaga pekerja migran melalui organisasi pekerja migran di negara dia di tempatkan.
2. Perlindungan yang Kedua yakni secara kuratif atau represif yang dapat dilakukan dengan cara membangun suatu Krisis Center baik di negara penerima dan pengirim dengan tujuan dapat menghadapi masalah ketenagakerjaan, hukum, maupun sosial budaya di negara, menjamin keselamatan para pekerja migran dengan cara mendaftarkan asuransi guna menjamin seluruh resiko kerja yang mungkin dihadapi nantinya, serta membuat atau memperbarui moratorium.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Permasalahan Pekerja migran di kawasan perbatasan Indonesia di kabupaten sambas terjadi karena letaknya yang berbatasan langsung sehingga mempermudah akses kemanapun meskipun tanpa jalur resmi, yaitu melewati jalan pintas.

Selain itu juga masih marak praktik agen tidak resmi yang memberangkatkan calon PMI secara ilegal. Perlu upaya untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi pada PMI yang berasal dari kawasan perbatasan Indonesia di kabupaten sambas, yaitu mulai dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan serta masyarakat agar PMI yang bekerja di luar negeri terhindar dari permasalahan.

### Saran

Meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait mengenai TKW baik swasta ataupun lembaga- lembaga pemerintah yang lain, agar perlindungan terhadap TKW dapat menyeluruh secara maksimal. elain melalui BNP2TKI Pemerintah Indonesia agar segera membentuk komisi pengawasan baik di dalam negeri atau di luar negeri terhadap para TKI, yang bertujuan untuk mengawasi dan melindungi para calon dan pekerja migrant dimulai dari proses perekrutan, penempatan kerja, hingga penarikan pekerja migran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fatchul, Aziz. (2022). "Peran Pemerintah Ddalam Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia". *Kertha Semaya*. 10 (2),413.
- Husni, Lalu. (2007). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Edisi Revisi)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Rahayu, Devi. (2011). "Perlindungan Hukum Bagi Buruh Migran Terhadap Tindakan Perdagangan Perempuan". *Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura*. 18 (01).
- Rusli, Hardijan. (2003). *Hukum Ketenagakerjaan*. Ghalia Indonesia.
- Saipul, Hamdi. (2021). "Tantangan Migrasi, Pengelolaan Remitansi, dan Kekerasan Terhadap Bruh Migran Perempuan Asal Lombok Di Malaysia dan Arab Saudi". *Jurnal Sosiologi*. 3 (1), 22-44.